

---

**Prosiding Seminar Nasional**  
**Program Pascasarjana Universitas Warmadewa**  
**Kerjasama Dengan**  
**Program Pascasarjana Universitas Mulawarman**  
*“Harapan Masyarakat dan Kearifan Lokal dengan*  
*Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan”*

---

**Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur**  
**Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya**

**I Gde Suranaya Pandit**

Program Pascasarjana Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali

E-mail: [suranaya\\_pandit@yahoo.com](mailto:suranaya_pandit@yahoo.com)

---

**KATA KUNCI**

Jenis pelanggaran  
Pengelolaan,  
lingkungan hidup

**ABSTRAK**

Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam mengelola lingkungan hidup akan memiliki dampak terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Adapun tujuan pemindahan ibu kota Negara adalah untuk pemerataan dan keadilan serta pengurangan pemacetan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengelolaan lingkungan hidup bagi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara serta penyelesaian sengketa hukumnya. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang mengarah pada pengelolaan lingkungan hidup bagi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara serta penyelesaian sengketa hukumnya agar tercapainya kepastian hukum. Hasil yang diperoleh adalah berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Peristiwa Alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup karena akibat Faktor Manusia. Dampak pembangunan oleh manusia ada yang memiliki dampak positif, dan dampak negatif. Dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup telah menimbulkan berbagai masalah antara lain mutasi gen, dampak rumah kaca, hujan asam dan pencemaran air. Untuk mengantisipasi dampak pembangunan berkelanjutan adalah dengan melestarikan lingkungan hidup dengan perwujudan 30% dari luas wilayah kota untuk ruang terbuka hijau (RTH), mendorong pemanfaatan transportasi publik, mengendalikan terjadinya urbanisasi masif (termasuk industrialisasi) dan migrasi dari kawasan pedesaan ke kawasan perkotaan. Untuk terwujudnya hal tersebut perlu penegak hukum terhadap kegiatan manusia yang memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah ditetapkan.

## **PENDAHULUAN**

Adanya wacana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu telah terus menjadi perdebatan diberbagai kesempatan dan forum, hal ini membuat beberapa daerah menawarkan daerahnya sebagai calon Ibu Kota Negara. Salah satunya adalah Propinsi Kalimantan Timur memiliki peluang yang besar untuk itu. Oleh karena itu propinsi ini harus menyiapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk dampak lingkungan hidup bagi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara serta penyelesaian sengketa hukumnya. Pengertian lingkungan menurut UU No. 23 Tahun 1997 adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik (benda hidup) misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan dan lingkungan abiotik (benda mati) (Herawati, 2012). Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian manusia.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Mitra Info, 2000). Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pengelolaan lingkungan hidup bagi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara serta penyelesaian sengketa hukumnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang mengarah pada pengelolaan lingkungan hidup bagi Kalimantan Timur sebagai ibu kota Negara serta penyelesaian sengketa hukumnya agar tercapainya kepastian hukum.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa bertujuan untuk mengetahui dampak pengelolaan lingkungan hidup bagi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara serta penyelesaian sengketa hukumnya. Maka, berdasarkan tujuan dan diskusi, diperoleh hasil yang dapat dijelaskan di bawah ini:

### **Kerusakan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: a) Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Peristiwa Alam. Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya

lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi Serambi Mekah dan Nias, serta gempa 5 skala Richter yang meratakan kawasan DIY dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi. b) Kerusakan Lingkungan Hidup karena faktor manusia. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Contohnya: Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan), Perburuan liar, Merusak hutan bakau, Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman, Pembuangan sampah di sembarang tempat, Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS), Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.

Dampak pembangunan oleh manusia memiliki dampak positif seperti menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran, perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah. Usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk. Mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri, sehingga dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang industri. Sedangkan dampak negatif pembangunan adalah limbah industri akan menimbulkan pencemaran air, tanah dan udara, asap-asap pabrik menimbulkan polusi udara. Akibat dari pencemaran, banyak menimbulkan kematian bagi binatang-binatang, manusia dapat terkena penyakit, hilangnya keindahan alam dan lain-lain (Efendi, 2012).

Penurunan kualitas lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat serta dorongan pertumbuhan ekonomi telah memacu kegiatan yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan yang merupakan dampak dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup telah menimbulkan berbagai masalah yaitu: a) Mutasi gen adalah peristiwa perubahan sifat gen (susunan kimia gen) atau kromosom sehingga menyebabkan perubahan sifat yang baka (diturunkan) tetapi bukan sebagai akibat persilangan atau perkawinan. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya sifat yang tidak tetap dan selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik alamiah maupun buatan. Agar suatu species tidak mengalami kepunahan diperlukan usaha untuk menyesuaikan diri terhadap timbulnya suatu perubahan. b) Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjuk dua hal berbeda: efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan efek rumah kaca dapat meningkat akibat aktivitas manusia. Akibat yang dialami adalah meningkatnya suhu permukaan bumi yang akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya, sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Efek rumah kaca juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembang dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar. c) Terjadinya hujan asam harus diwaspadai karena dampak yang ditimbulkan bersifat global dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Hujan asam memiliki dampak tidak hanya pada lingkungan biotik, namun juga pada lingkungan abiotik. d) Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau,

sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Manfaat terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata. Akibat dari pencemaran air adalah terjadinya banjir, erosi, kekurangan sumber air, dapat membuat sumber penyakit, tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai.

### **Dampak Pembangunan Terhadap Tata Ruang**

Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota Negara akan menerima beban besar seperti pembangunan infrastruktur adanya gedung-gedung pemerintahan, sarana hotel berbintang, bandar udara internasional, rumah sakit internasional, mall, supermarket, perumahan maupun apartemen, sarana ibadah berbagai agama serta sarana jalan raya bebas hambatan yang akan merubah tata ruang Kalimantan Timur selama ini. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana tersebut di atas akan memberikan dampak lingkungan positif dan negatif bagi Kalimantan Timur.

Kebijakan nasional penataan tata ruang secara formal ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan. Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang ibu kota menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, evaluasi tata ruang sesuai peruntukkan serta pengendalian dan sanksi pemanfaatan tata ruang bagi yang melanggar (Effendi, 2012). Oleh karena itu, penegasan sanksi yang tegas atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan tata ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Peningkatan aktivitas pembangunan membutuhkan ruang yang semakin besar dan dapat berimplikasi pada perubahan fungsi lahan/kawasan secara signifikan. Otonomi daerah yang lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga memotivasi pertumbuhan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur di daerah yang meningkat, yang faktanya menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan dalam jangka panjang. Di antara kenyataan perubahan lahan dapat ditemui pada pembangunan kawasan perkotaan yang membutuhkan ruang yang besar untuk menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana permukiman, perkantoran, perindustrian, pusat-pusat perdagangan, mall sebagai central business dan sebagainya. Demikian halnya pada pola perubahan kawasan seperti kawasan hutan menjadi lahan pertanian atau perkebunan akibat kebutuhan bahan pangan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan penurunan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga, pemelihara tata guna air, pengendali perubahan iklim mikro dan sebagainya. Perubahan fungsi ruang kawasan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, seperti terjadinya pencemaran udara akibat penebangan hutan dan pepohonan serta bahkan terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan. Pemanfaatan sumberdaya ruang juga dapat memicu perbedaan persepsi dan

persengketaan tentang ruang, seperti munculnya kasus-kasus persengketaan batas wilayah pada berbagai daerah, penjualan tanah ilegal. Hal tersebut menjadi pertentangan antara perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Pembangunan di satu pihak menunjukkan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat seperti tersedianya jaringan jalan raya sehingga memudahkan akses ke berbagai tempat tujuan, tersedianya telekomunikasi yang sangat adaptif, jaringan listrik yang bertegangan tinggi, jaringan pipa air bersih yang mudah di akses, dan tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat pada berbagai sektor serta produk UKM sendiri akan memberi manfaat bagi masyarakat luas dan juga meningkatkan pendapatan langsung bagi sebagian masyarakat dari hasil pembangunan ibu kota. Di pihak lain apabila pembangunan ibu kota ini tidak diarahkan sesuai konsep tata ruang dan fungsinya, maka akan dapat menimbulkan berbagai masalah besar seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan alam, pengurasan sumberdaya alam, masyarakat konsumtif serta dampak sosial lainnya yang pada dasarnya merugikan masyarakat Kalimantan Timur.

Tujuan rencana tata ruang ini untuk meningkatkan asas manfaat berbagai sumberdaya yang ada dalam lingkungan seperti meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah, hutan, air, flora, fungsi pertanian, fungsi pemukiman dan fungsi lain. Peningkatan fungsi setiap unsur dalam lingkungan artinya meningkatkan dampak positif secara semaksimal mungkin sedangkan dampak negatif harus ditekan sekecil mungkin. Konsepsi pembangunan wilayah dengan dasar tata ruang sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dampak pemindahan ibu kota Negara, juga akan memiliki dampak sosial, seperti urbanisasi penduduk dari desa ke kota, pemindahan pendudukan dari kota ke ibu kota akan menimbulkan dampak sosial yang tidak bisa diabaikan. Perpindahan penduduk tersebut akan terjadi pembauran serta alkulturasi penduduk dari berbagai agama, kebudayaan, adat istiadat, suku, gaya hidup sehingga akan memberikan dampak sosial seperti konflik agama, etnis dan sebagainya. Hal ini perlu dipersiapkan solusi berupa toleransi antar umat dan etnis melalui forum pembauran kebangsaan umat dan etnis berupa satu nusa satu bangsa, bhineka tunggal ika, pancasila dan sebagainya.

### **Penyelesaian Hukum Lingkungan**

Penyelesaian hukum lingkungan yang dapat dipakai sebagai acuan adalah penegakan hukum lingkungan perdata yaitu penyelesaian sengketa yang terbagi menjadi dua yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan (Fifriyeni, 2010).

#### **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bisa dilakukan oleh hanya kedua belah pihak atau dengan menggunakan pihak ketiga. Tujuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk mencari kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atau menentukan tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pencemar untuk menjamin bahwa perbuatan ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

#### **Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini adalah suatu proses beracara biasa. Penyelesaian melalui pengadilan ini dapat di tempuh jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan.

Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemaran untuk meminta ganti rugi atau untuk meminta pencemar melakukan tindakan tertentu sebagai berikut;

Hak Gugat (*legal standing*) secara umum, artinya secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila ia memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 34 UU.PLH.

Hak gugat (*legal standing*) LSM, menurut UU.PLH pasal 37, LSM memiliki locus standing atau legal standing untuk mengajukan gugatan atas nama masyarakat.

Gugatan ganti rugi acara biasa, berdasarkan UU.PLH, korban pencemaran lingkungan dapat meminta civil remedy berupa ganti rugi (*compensation*). Ada dua macam tanggung jawab perdata (*civil liability*) yang diatur dalam UU.PLH, yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on faulty*) UU.PLH Pasal 34 jo Pasal 1365 KUH Perdata dan tanggung jawab seketika (*strict liability*) UU.PLH Pasal 35 ayat 1.

Gugatan Perwakilan Kelas (*class action*), Berdasarkan UU.PLH Pasal 37 memberi kemungkinan pada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan (*class action*) dalam kejadian atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai anggota kelas (*class members*) dapat diwakili oleh sekelompok kecil orang yang disebut perwakilan kelas (*class representative*).

#### Penegakan hukum lingkungan pidana

Penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda sebagai berikut:

Delik Lingkungan dan Ancaman Hukuman, UU.PLH mengatur hal-hal yang tidak di atur dalam UU No.4 tahun 1982, seperti tanggung jawab perusahaan, delik formil, dan hukuman tata tertib. Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UU.PLH yaitu delik materiil, dan delik formil. Delik materiil adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Delik formil adalah perbuatan melanggar aturan-aturan hukum administrasi.

Tindakan tata tertib merupakan hukuman tambahan selain denda yang dapat digolongkan sebagai berikut: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, Perbaikan akibat tindak pidana, Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak, Meniadakan apa yang dilalakan tanpa hak, Menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama tiga (3) tahun, Kejahatan Korporasi (Corporate Crime) (Muhhamad, dkk. 2013). Dalam perkembangannya pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, yang dipertanggung jawabkan tidak hanya manusia tetapi juga korporasi. Perumusan yang di tempuh oleh pembuat undang-undang sebagai berikut: Yang dapat melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, Yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi yang dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi, yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam UU Tindak Pidana Ekonomi, Narkotika, dan UU.PLH (Wahyuni, 2009).

## SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari dampak pengelolaan lingkungan hidup bagi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara serta penyelesaian sengketa hukumnya adalah (1) Propinsi Kalimantan Timur memiliki peluang yang besar sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan harus menyiapkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk dampak positif dan negatif bagi lingkungan hidup. (2) Perlu pembuatan tata ruang yang komprehensif, taat azas terhadap peruntukannya (3) Penyelesaian sengketa hukum dengan tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendi., 2012. Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya Alam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 58, Th. XIV (Desember, 2012)
- Fitriyeni, C. E. 2010. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. *KANUN* No. 52 Edisi Desember 2010 Hal 564-575
- Herawati, H. 2012. Upaya dan strategi dalam pengelolaan lingkungan hidup. <https://hettyherawati2704.wordpress.com/2012/01/28/upaya-stategi-dalam-pengelolaan-lingkungan-hidup/>
- Muhhammad R., Silvia, K., Fandilla, S. 2013. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan. Fakultas Hukum Negeri Semarang.
- Wahyuni. E., 2009. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. Fakultas Hukum Universitas Madura. Pemekasan. *al-Ihkâ Vo l. IV N o . 2* Desember 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997. Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000, tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen Amdal.
- Anonimus 2011. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanghiang adalah Blog Tentang Kumpulan Makalah dan artikel <http://ekookdamezs.blogspot.com/2011/02/pengelolaan-lingkungan-hidup-adalah.html>
- Anonimus., 2015. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Posted by MyNote in Data Catatan Study, Home, Umum <https://datakata.wordpress.com/2015/01/17/pengelolaan-lingkungan-hidup/>
- Anonimus. 2015. Penegakan (Penyelesaian) Sengketa Hukum Lingkungan. <http://pusathukum.blogspot.com/2015/11/Penegakan-Penyelesaian-Sengketa-Hukum-Lingkungan.html>